



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1376/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | JAINAL MUARIFIN BIN SARUN; |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 29 tahun/03 Juli 1995; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Bulak Banteng Baru Gg. Melati No. 25, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1376/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 01 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1376/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 01 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 10 Putusan Nomor 1376/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JAINAL MUARIFIN BIN SARUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JAINAL MUARIFIN BIN SARUN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan masa tahanan dengan perintah **Terdakwa JAINAL MUARIFIN BIN SARUN** tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO A54 warna biru dengan nomor 0838327410378

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa **Terdakwa JAINAL MUARIFIN BIN SARUN** pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 19.30 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Parkiran Indomaret yang terletak di Pasar Podomoro Jl. Dukuh Bulak Banteng Sekolahan Surabaya, Provinsi Jawa Timur, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 19.30 wib, Terdakwa yang sedang berada di Pasar Podomoro yang terletak di Jl. Dukuh Bulak Banteng Sekolahan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur meminjam 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Reno 5F warna Hijau

Hal. 2 dari 10 Putusan Nomor 1376/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 083872676742 kepada Saksi YUSUB BIN MARHAWI. Selanjutnya dengan menggunakan Handphone tersebut memainkan permainan judi online slot Pragmatic pada situs judi online WDBOS dengan link <https://wdbos34488.com> menggunakan username: Samuui dan Password: dimas039. Kemudian Terdakwa melakukan deposit dari konter HP daerah Jl Tambak Wedi Surabaya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu memilih game slot Pragmatic yang Terdakwa pasang/taruhkan dengan mencantumkan nominal jumlah yang ditaruhkan lalu menunggu hasil spin/putaran menang atau kalah. Apabila Terdakwa kalah dalam taruhan maka saldo didalam akunnya akan berkurang dan apabila Terdakwa menang maka Terdakwa akan mendapatkan tambahan saldo di akun miliknya;

- Bahwa keuntungan permainan judi tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari Terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa JAINAL MUARIFIN BIN SARUN** pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 19.30 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Parkiran Indomaret yang terletak di Pasar Podomoro Jl. Dukuh Bulak Banteng Sekolahan Surabaya, Provinsi Jawa Timur, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 19.30 wib, Terdakwa yang sedang berada di Pasar Podomoro yang terletak di Jl. Dukuh Bulak Banteng Sekolahan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur meminjam 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Reno 5F warna Hijau dengan nomor 083872676742 kepada Saksi YUSUB BIN MARHAWI. Selanjutnya dengan menggunakan Handphone tersebut memainkan permainan judi online slot Pragmatic pada situs judi online WDBOS dengan link <https://wdbos34488.com> menggunakan username: Samuui dan

Hal. 3 dari 10 Putusan Nomor 1376/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Password: dimas039. Kemudian Terdakwa melakukan deposit dari konter HP daerah Jl Tambak Wedi Surabaya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu memilih game slot Pragmatic yang Terdakwa pasang/taruhkan dengan mencantumkan nominal jumlah yang ditaruhkan lalu menunggu hasil spin/putaran menang atau kalah. Apabila Terdakwa kalah dalam taruhan maka saldo didalam akunnya akan berkurang dan apabila Terdakwa menang maka Terdakwa akan mendapatkan tambahan saldo di akun miliknya;

- Bahwa keuntungan permainan judi tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari Terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ISJAMIL PANE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi online slot Pragmatic pada situs judi online WDBOS;
- Bahwa permainan judi online tersebut menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Reno 5F warna Hijau milik Saksi YUSUB BIN MARHAWI;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bermain judi online slot Pragmatic pada situs judi online WDBOS dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa melakukan deposit dari konter HP daerah Jl Tambak Wedi Surabaya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu memilih game slot Pragmatic yang Terdakwa pasang/taruhkan dengan mencantumkan nominal jumlah yang ditaruhkan lalu menunggu hasil spin/putaran menang atau kalah;

Hal. 4 dari 10 Putusan Nomor 1376/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi online hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bawa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kepolisian guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi ACHMAD YANI**, keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tanggal 27 Mei 2024 yang telah diberikan dibawah sumpah, dengan persetujuan Terdakwa telah dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bawa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawa Terdakwa ditangkap karena bermain judi online slot Pragmatic pada situs judi online WDBOS;
- Bawa permainan judi online tersebut menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Reno 5F warna Hijau milik Saksi YUSUB BIN MARHAWI;
- Bawa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bermain judi online slot Pragmatic pada situs judi online WDBOS dan setelah dilakukan interrogasi Terdakwa melakukan deposit dari konter HP daerah Jl Tambak Wedi Surabaya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu memilih game slot Pragmatic yang Terdakwa pasang/taruhan dengan mencantumkan nominal jumlah yang ditaruhkan lalu menunggu hasil spin/putaran menang atau kalah;
- Bawa permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi online hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bawa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kepolisian guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 10 Putusan Nomor 1376/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 19.30 wib, Terdakwa yang sedang berada di Pasar Podomoro yang terletak di Jl. Dukuh Bulak Banteng Sekolahan Surabaya meminjam 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Reno 5F warna Hijau kepada Saksi YUSUB BIN MARHAWI;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan Handphone tersebut memainkan permainan judi online slot Pragmatic pada situs judi online WDBOS dengan link <https://wdbos34488.com> menggunakan username: Samuji dan Password: dimas039. Kemudian Terdakwa melakukan deposit dari konter HP daerah Jl Tambak Wedi Surabaya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu memilih game slot Pragmatic yang Terdakwa pasang/taruhkan dengan mencantumkan nominal jumlah yang ditaruhkan lalu menunggu hasil spin/putaran menang atau kalah. Apabila Terdakwa kalah dalam taruhan maka saldo didalam akunnya akan berkurang dan apabila Terdakwa menang maka Terdakwa akan mendapatkan tambahan saldo di akun miliknya;
- Bahwa keuntungan permainan judi tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk melakukan permainan judi hanya bersifat untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bawa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 19.30 wib, Terdakwa yang sedang berada di Pasar Podomoro yang terletak di Jl. Dukuh Bulak Banteng Sekolahan Surabaya meminjam 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Reno 5F warna Hijau kepada Saksi YUSUB BIN MARHAWI;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan Handphone tersebut memainkan permainan judi online slot Pragmatic pada situs judi online WDBOS dengan

Hal. 6 dari 10 Putusan Nomor 1376/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

link <https://wdbos34488.com> menggunakan username: Samuji dan Password: dimas039. Kemudian Terdakwa melakukan deposit dari konter HP daerah Jl Tambak Wedi Surabaya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu memilih game slot Pragmatic yang Terdakwa pasang/taruhkan dengan mencantumkan nominal jumlah yang ditaruhkan lalu menunggu hasil spin/putaran menang atau kalah. Apabila Terdakwa kalah dalam taruhan maka saldo didalam akunnya akan berkurang dan apabila Terdakwa menang maka Terdakwa akan mendapatkan tambahan saldo di akun miliknya;

- Bawa keuntungan permainan judi tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari Terdakwa;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk melakukan permainan judi hanya bersifat untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

2. Menggunakan kesempatan untuk main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau termasuk korporasi yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa **JAINAL MUARIFIN BIN SARUN**, di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Menggunakan kesempatan untuk main judi

Hal. 7 dari 10 Putusan Nomor 1376/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pengertian permainan judi dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dimana yang dapat diartikan judi adalah tiap-tiap permainan, yang harapan untuk menang tergantung pada nasib, juga termasuk itu kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena pandainya si pemain. Selain itu termasuk juga segala pertaruhan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh orang-orang yang bukan orang yang turut lomba atau bermain, dan segala pertaruhan yang lain (R. SUGANDHI, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 19.30 wib, Terdakwa yang sedang berada di Pasar Podomoro yang terletak di Jl. Dukuh Bulak Banteng Sekolahan Surabaya meminjam 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Reno 5F warna Hijau kepada Saksi YUSUB BIN MARHAWI;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan Handphone tersebut memainkan permainan judi online slot Pragmatic pada situs judi online WDBOS dengan link <https://wdbos34488.com> menggunakan username: Samuii dan Password: dimas039. Kemudian Terdakwa melakukan deposit dari konter HP daerah Jl Tambak Wedi Surabaya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu memilih game slot Pragmatic yang Terdakwa pasang/taruhkan dengan mencantumkan nominal jumlah yang ditaruhkan lalu menunggu hasil spin/putaran menang atau kalah. Apabila Terdakwa kalah dalam taruhan maka saldo didalam akunnya akan berkurang dan apabila Terdakwa menang maka Terdakwa akan mendapatkan tambahan saldo di akun miliknya;
- Bahwa keuntungan permainan judi tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk melakukan permainan judi hanya bersifat untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berketetapan unsur kedua yang dikwalifikasikan sebagai perjudian telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidananya;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAINAL MUARIFIN BIN SARUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PERJUDIAN**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO A54 warna biru dengan nomor 0838327410378 ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 9 dari 10 Putusan Nomor 1376/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **12 September 2024**, oleh kami **Khadwanto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.** dan **Suparno, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Usman, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh **Hajita Cahyo Nugroho, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Khadwanto, S.H.

Suparno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman, S.H., M.Hum.